

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)  
TAHUN 2024  
KECAMATAN BATANG LUPAR**



**2024**



**JALAN PANGLIMA NGUMBANG NO.01 LANJAK  
KECAMATAN BATANG LUPAR KODE POS 78766**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan PermenPAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 menggambarkan tercapainya visi ***“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”***.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengelolaan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. yang kami sadari belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal.

Saya ucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah turut membantu tersusunnya Laporan ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Lanjak, Februari 2025

Camat Batang Lupar



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam manajemen modern, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat mengevaluasi diri sendiri. Suatu organisasi maupun instansi entah pihak pemerintahan maupun swasta akan berjalan dengan baik jika melakukan evaluasi demi perbaikan dan penyempurnaan lembaga tersebut. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas tanggungjawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini akan dimanfaatkan oleh pemberi manfaat sebagai evaluasi dan oleh manajemen Kantor Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu akan digunakan sebagai satu pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja. Laporan ini menjadi indikator untuk membentuk pelayanan yang prima pada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya terjadi peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju serta mandiri, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat umum menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan terus menerus dan secara berkesinambungan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, adil, bertanggung jawab, transparansi, dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu, Kantor Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan strategi dengan visi misi yang jelas, tujuan dan sasaran yang tepat, serta menetapkan cara-cara pencapaian dan sasaran yang tepat pula.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susun Organisasi .....	4
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	8
5. Sumber Daya Keuangan .....	9
6. Sarana dan Prasarana .....	10
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. RENCANA STRATEGIS .....	14
1. Visi .....	14
2. Misi .....	16
3. Tujuan dan Sasaran .....	18
B. PERJANJIAN KINERJA .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	29
1. Pengukuran Kinerja.....	29
B. REALISASI ANGGARAN .....	44
1. Pengelolaan Belanja Daerah .....	44
2. Target dan Realisasi Belanja.....	44
3. Efisiensi Anggaran.....	45
BAB IV PENUTUP .....	46

### LAMPIRAN:

**Perjanjian Kinerja Eselon III sampai Eselon IV 2024**

**Pengukuran Kinerja 2024**

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024**

---

---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kependudukan.Tahun 2024.....	2
Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Batang Lupar.....	8
Tabel 1.3 Bangunan Gedung dan Ruang Kecamatan Batang Lupar.....	10
Tabel 1.4 Kondisi Sarana Pendukung Kecamatan Batang Lupar.....	10
Tabel 2.1 Matrik Misi dan Tujuan.....	19
Tabel 2.2 Matrik Tujuan dan Sasaran.....	20
Tabel 2.3 Matrik Kinerja Berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Batang Lupar Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama .....	26
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.....	27
Tabel 3.1 Kelompok dalam skala pengukuran ordinal.....	29
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 .....	31
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja .....	31
Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (RENSTRA).....	36
Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya.....	39
Tabel 3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	42
Tabel 3.7 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 .....	45
Tabel 3.8 EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2024 .....	45

**DAFTAR DIAGRAM**

<b>Diagram 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....</b>	<b>2</b>
<b>Diagram 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks</b>	
<b>    Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batang Lupar</b>	
<b>    Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.....</b>	<b>35</b>
<b>Diagram 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Nilai Sakip</b>	
<b>    Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu</b>	
<b>    Tahun 2024.....</b>	<b>35</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Pendahuluan

###### a. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Batang Lupar, secara Secara geografis terletak  $0^{\circ}47'30''$ - $1^{\circ}21'30''$  LU dan  $112^{\circ}20'30''$ - $112^{\circ}29'30''$ - $112^{\circ}29'30''$  BT, batas-batas Kecamatan Batang Lupar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak Malaysia;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Selimbau - Kecamatan Jongkong dan Kecamatan Bunut Hilir;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Badau;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Embaloh Hulu dan Embaloh Hilir.

Kecamatan Batang Lupar merupakan kecamatan dengan luas wilayah 1.952,95 km<sup>2</sup>, Dan terdiri dari 10 desa, Desa Sungai Senunuk 237,77 km<sup>2</sup>, Sepandan 225,36, Setulang 142, Sungai Abau 49,53, Labian 482,05, Melemba 261,86, Mensiau 230,03, Sungai Ajung 194,06, Lanjak Deras 71,0, dan Labian Ira'ang 237,29. Dengan jumlah Penduduk 6.113 jiwa dan 1.847 KK dengan kepadatan penduduk rata-rata 3 jiwa/km<sup>2</sup>. sehingga kecamatan Batang Lupar tergolong kepadatan penduduknya jarang.

###### b. Kependudukan

Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Batang Lupar Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Tahun 2024:

Tabel 1.1 Data Kependudukan  
Tahun 2024

No.	Kelurahan/Desa	Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Setulang	177	178	355	1.603
2	Sepandan	567	518	1085	
3	Sungai Abau	209	205	414	
4	Sungai Ajung	185	184	369	
5	Mensiau	188	193	381	
6	Melemba	191	170	361	
7	Labian	374	356	730	
8	Lanjak Deras	520	556	1076	
9	Sungai Senunuk	341	324	665	
10	Labian Ira'ang	247	214	461	
Jumlah		2.999	2.898	5.897	1.603

Diagram 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



c. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LAKIP



tahun 2024 disusun juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pelaporan ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Batang Lupar dalam tahun anggaran 2024 yang dikaitkan dengan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2024 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.

Disamping itu juga, akan dipertanggungjawabkan dan dijelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai Pemerintah Kecamatan Batang Lupar selama tahun 2024.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan Batang Lupar dalam upaya mewujudkan “**Good Governance**”.

## **d. Dasar hukum**

Penyusunan LAKIP pemerintah Kecamatan Batang Lupar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## **2. Susunan Organisasi**

### **a. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.


Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah yang berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dan

---

---

berkewajiban menyampaikan hasil yang telah dicapai yang disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan.

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATANG LUPAR



### **3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat,
2. Sekretaris Kecamatan,
3. Seksi Pemerintahan,
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
5. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat,
7. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

#### **2.1 Camat**

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- 
-

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Kantor Kecamatan Batang Lupar dalam melaksanakan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) didukung oleh 15 orang personil Pegawai Negeri Sipil terdiri dari S-2 1 (satu) orang, S-1 4 (empat) orang) orang, SLTA 9 (Sembilan) orang, SLTP 1 (Satu) orang:

**Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Batang Lupar**

No.	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/ Gol/ Ruang	Pendidikan Formal
1	2	3	4	5
1	Camat	1	Pembina (IV/a)	S-2
2	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	S-1



3	Kasi Pemerintahan	1	Penata Tk. I (III/d)	S-2
4	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-2
5	Kasi Ekbang	1	Penata (III/c)	S-1
6	Kasi Trantibum	-	-	-
7	Kasubbag Umum dan Aparatur	1	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1
8	Kasubbag Program dan Keuangan	1	Penata Muda (III/a)	S-1
9	Staf	1	Penata Muda (III/a)	S-1
10	Staf	2	Penata Muda (III/a)	SLTA
11	Staf	1	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA
12	Staf	1	Pengatur (II/c)/VII	D-III
13	Staf	4	Pengatur (II/c)	SLTA

## 5. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2024, bersumber dari dana APBD Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan total dana sebesar Rp. 2.295.771.100,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran
1	2	3
	<b>Belanja</b>	
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 2.266.513.408</b>
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 29.257.692</b>
<b>Jumlah Total Anggaran</b>		<b>Rp. 2.295.771.100</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Badau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.3**

### Bangunan Gedung dan Ruang Kecamatan Batang Lupar

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1.	Gedung Kantor	1 unit	Baik
2.	Ruang Pelayanan (PATEN)	1 ruang	Baik
3.	Ruang Komputer Siak dan Elektronik	1 ruang	Baik
4.	Ruang Camat	1 ruang	Baik
5.	Ruang Sekcam	1 ruang	Baik
6.	Ruang Kasi Pemerintahan	1 ruang	Baik
7.	Ruang Kasi EkBang	1 ruang	Baik
8.	Ruang Kasi Kasi Kesra	1 ruang	Baik
9.	Ruang Kasi Trantibum	1 ruang	Baik
10.	Ruang Kasubbag Program dan Keuangan	1 ruang	Baik
11.	Ruang Kasubbag Umum dan Aparatur	1 ruang	Baik
12.	Ruang Rapat	1 ruang	Baik
13.	Ruang Arsip/Sekretariat	1 ruang	Baik
14.	Ruang Tamu	1 ruang	Baik
15.	Toilet	3 ruang	Baik
16.	Dapur	1 ruang	Baik
17.	Gudang	1 ruang	Baik
18.	Areal Parkir	1 ruang	Baik

**Tabel 1.4**

### Kondisi Sarana Pendukung Kecamatan Batang Lupar

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	13	12	1	Rusak berat
2	Speed Boat / Motor Tempel	1	-	1	Rusak berat
3	Lemari Kayu	3	3	-	

4	Brandkas	1	-	1	Rusak berat
5	Mesin Absensi	1	-	1	Rusak berat
6	Papan Tulis	1	1	-	
7	Genset (Alat Kantor Lainnya)	1	-	1	Rusak ringan
8	Dynamo Electric (Alat Kantor Lainnya)	1	-	1	Rusak berat
9	Meja Kerja Kayu	1	1	-	Baik
10	Kursi Tamu	3	3	-	Baik
11	Mesin Pemotong Rumput	1	1		Baik
12	A.C. Split	12	-	12	Rusak berat
13	Kipas Angin	2	2	-	
14	Panel Surya	1	1	-	Baik
15	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	7	-	Baik
16	Televisi (alat Studio Komunikasi)	3	2	1	Rusak berat
17	Wireless (Studio) Speaker	1	1	-	Baik
18	Unit Tranceiver Ssb Portable	2	-	2	Rusak berat
19	Infocus (Alat Studio Komunikasi)	2	1	1	Rusak berat
20	Solar Cell Energi listrik Rumah (Komputer)	1	1	-	Baik
21	P.C Unit	8	2	6	Rusak berat
22	Laptop	7	7	-	Baik
23	Note Book	9	5	4	Rusak berat
24	UPS (Peralatan Kantor)	3 Unit	1	2	Rusak berat
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 Unit	5	3	Rusak berat
26	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	1	-	Baik
27	Papan Pengumuman	1	1	-	Baik
28	Kursi Plastik	51 Buah	51	-	Baik
29.	Kursi Susun	10 Unit	10	-	Baik

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon suatu isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Untuk mengetahui isu isu strategis yang ada di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu maka dilakukan terlebih dahulu analisa SWOT.

Berikut analisa SWOT yang ada pada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu :

Faktor Kekuatan (Strength) :

- Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparatur Kantor Kecamatan Batang Lupar;
- Struktur organisasi pada Kantor Kecamatan Batang Lupar beberapa telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
- Aparatur Kantor Kecamatan Batang Lupar bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

Faktor Kelemahan (Weakness) :

- Kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang mempengaruhi pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah;
- Infrastruktur di desa-desa yang masih kurang memadai;
- Jaringan Listrik di wilayah Kecamatan dan di beberapa desa tidak memadai.

Faktor Peluang (Opportunity) :

- Adanya komitmen pimpinan (camat) bersama pimpinan instansi terkait/ Kepala Daerah untuk melakukan recruitment Sumber Daya Manusia di setiap tahun nya;

- Adanya komitmen pimpinan (camat) bersama pimpinan instansi terkait/ Kepala Daerah dan pemerintah Pusat untuk melakukan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan khusus nya di desa-desa;
- Adanya komitmen pimpinan (camat) bersama pimpinan instansi terkait/ Kepala Daerah dan pemerintah Pusat untuk terkait pemerataan jaringan listrik baik di wilayah kecamatan maupun di desa-desa;
- Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Faktor Ancaman (Threat) :

- Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Batang Lupar;
- Peningkatan Infrastruktur yang di desa-desa;
- Peningkatan Jaringan Listrik yang ada di wilayah Kecamatan Batang Lupar maupun yang ada di beberapa desa.

Dari faktor-faktor diatas, Kecamatan Batang Lupar mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai;
2. Peningkatan Infrastruktur yang di desa-desa;
3. Peningkatan Jaringan Listrik yang ada di wilayah Kecamatan Batang Lupar maupun yang ada di beberapa desa.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan. Kantor Batang Lupar Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008, mempunyai pertimbangan potensi, peluang dan kendala/hambatan yang akan dihadapi melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Instansi dilini terdepan didalam menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Rencana Strategis berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur bagi Kantor Kecamatan Batang Lupar dalam melaksanakan tugas pokok, tugas umum dan fungsi serta kewenangannya yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis mencakup visi misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Uraian lebih lanjut Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Batang Lupar akan diuraikan dalam bab ini.

##### **1. Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada visi dan misi pembangunan Jangka menengah Daerah



---

---

dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di emban selama 5 (Lima) Tahun.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Visi Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu yang berpedoman pada visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

***“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,  
BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”***

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Harmonis : mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, kompotitif, serta berwawasan kedepan.
4. Amanah : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Terampil : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## **2. Misi**

Misi merupakan acuan/pedoman yang harus diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dengan pernyataan misi diharapkan seluruh jajaran Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak masyarakat mengetahui dan mengenal keberadaan Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih eksis dan konsekuen melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai misi yang berpedoman pada misi keempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

***MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,  
BERWIBAWA DAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK  
YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN  
AKUNTANBILITAS***

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang

---

---

nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
- b. Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
- c. Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
- d. Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan e-government
- f. Mendukung pemberian penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah yang berprestasi.

- g. Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
- h. Meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.
- i. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **a. Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan visi dan misinya, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan tujuan strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,62	76,64	76,66	76,68	80,00
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B

Sumber : Renstra Kecamatan Batang Lupar Periode 2021-2026

**b. Sasaran**

Sasaran strategis Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode RENSTRA-nya. Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan

merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di lingkungan Kecamatan Batang Lupar. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Matrik Tujuan dan Sasaran**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas</b>		
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

**Tabel 2.3**

**Matrik Kinerja Berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Batang Lupar**

**Tahun 2021-2026**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2022	2023	2024	2025	2026
(S-1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat					



(IKU 1) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,62	76,64	76,66	76,68	80,00
<b>(S-2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan</b>					
(IKU 2) Nilai SAKIP (Predikat)	CC	CC	B	B	B

### c. Cara pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Salah satu cara pencapaian tujuan dan sasaran bagi Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program. Setiap kebijakan terhimpun sejumlah program yang memiliki kesamaan perspektif yang terarah dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik kebijakan. Dengan demikian, program merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kebijakan dan program merupakan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek, sehingga berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efesiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor;

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
13. Pembinaan Kemasyarakatan;
14. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan;
15. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD;
17. Penyusunan RKA dan DPA;
18. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor;
19. Monitoring Pelaksanaan ADD;
20. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Batang Lupar. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan 1 unit Laptop bagi pegawai;
2. Pengadaan 1 unit Komputer bagi pegawai;
3. Pengadaan 1 unit Printer.

## **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Kecamatan Batang Lupar. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

---

---

Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
3. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
4. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD;

#### **4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Kecamatan Batang Lupar. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil.

#### **5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Kecamatan Batang Lupar dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

#### **6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan**

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi kecamatan yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi seksi-seksi :

1. Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemerintahan;
  2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  3. Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  4. Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Tapal Batas Desa;
- 
-

5. Pendataan Administrasi Pertanahan;
6. Pembinaan dan Monitoring Bidang Ekonomi;
7. Pembinaan dan Monitoring Bidang Pembangunan;
8. Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
9. Penyusunan Monografi Kecamatan Penyusunan Monografi Kecamatan;
10. Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat;
11. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
12. Pembinaan dan Monitoring Kesehatan Masyarakat;
13. Pembinaan dan Monitoring Bantuan Sosial;
14. Pembinaan dan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum;
15. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
16. Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

#### **d. RENCANA KINERJA**

Rencana Kinerja merupakan aktifitas pengambilan keputusan kedepan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan kegiatan untuk dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2024. Rencana kinerja Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 sebesar Rp 2.295.771.100,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*) dari anggaran APBD, yang diberikan kewenangan kepada Kantor Kecamatan Batang Lupar untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **e. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Indikator Kinerja Utama**

**Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	ALASAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1.1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	2.1	Nilai SAKIP	Nilai	Sebagai standar akuntabilitas kinerja kecamatan	Predikat SAKIP	Dokumen AKIP



## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran (DPPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA). Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,66
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.043.815.600,00	DAU

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*

***Kecamatan Batang Lupar***

***Tahun 2024***

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	110.700.000,00	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.987.000,00	DAU
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.050.000,00	DAU
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.218.500,00	DAU
<b>Jumlah Total Anggaran</b>		<b>2.295.771.100,00</b>	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Pengukuran Kinerja

###### a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-

indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

## Kelompokan dalam skala pengukuran ordinal

No	Kategori	Rata-Rata Capaian
1	Sangat Berhasil	85 s/d 100
2	Berhasil	$70 \leq X < 85$
3	Cukup Berhasil	$55 \leq X < 70$
4	Tidak Berhasil	$< 55$

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan

dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Pengukuran Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,66	79,72	103,99%	Sangat Berhasil	Survei Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	B	BB	102%	Sangat Berhasil	Hasil Evaluasi Mandiri AKIP

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 2 sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** adalah dengan nilai capaian kinerjanya 103,99% (Sangat Berhasil). Pencapaian sasaran

---

---

**Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan** yang diukur berdasarkan Predikat Sakip untuk sementara dinilai berdasarkan hasil evaluasi mandiri AKIP tahun 2024 adalah dengan nilai capaian kinerjanya 102% (Sangat Berhasil), namun untuk hasil realisasi yang resmi masih menunggu hasil penilaian dari pihak Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

**Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**

Sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat*” bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Sasaran meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur melalui indikator Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

**Indikator 1 : Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Target kinerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik Tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 76,66. Realisasi kinerja indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik tahun 2024 mendapat nilai 79,72.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui survei kepuasan Masyarakat.

---

---

Survei dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada bulan Semester I dan Semester II Tahun 2024 kepada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.

Realisasi Kinerja Indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik tahun 2024 dengan nilai 79,72 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 77,07 maka realiasi kinerja Tahun 2024 mengalami kenaikan kinerja sebesar 103,99%.

Dengan kinerja tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi Nilai IKM}}{\text{Target Nilai IKM}} \times 100\%$$

Dengan capaian kinerja sebagai berikut :  $79,72/76,66 \times 100\% = 103,99\%$

**Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan**

Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan” bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

**Indikator 1 : Nilai SAKIP**

Penyelenggaraan SAKIP Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sementara dinilai berdasarkan hasil evaluasi mandiri AKIP tahun 2024 namun untuk hasil resmi penilaian masih harus menunggu hasil penilaian dari pihak inspektorat kabupaten Kapuas Hulu. Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu masih

rendah pada tahun 2022 dibandingkan target 2023. Pada tahun 2022 Nilai SAKIP masih pada nilai 58,76 sedangkan pada tahun 2023 Nilai SAKIP hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan Nilai 66,26 dengan Predikat B, nilai ini telah mencapai target yang telah di tetapkan, sedang untuk Nilai SAKIP tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi mandiri AKIP mendapat nilai 71,20 dengan predikat BB namun untuk hasil resmi nya masih harus menunggu penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,67	76,64	77,07	100,56	76,66	79,72	103,99
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggara an pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	CC	CC	B	113	B	BB	102


Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Tahun 2024 sebesar 103,99% dikategorikan “sangat berhasil”. Sedangkan untuk realisasi capaian kinerja



sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi mandiri AKIP tahun 2024 sebesar 102% namun untuk hasil resmi nya masih harus menunggu penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini jelas mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Persentase pencapaian dapat di lihat dari diagram dibawah ini.

**Diagram 3.1**


**Capaian Kinerja IKM Kecamatan Batang Lupar Tahun 2024**



**Diagram 3.2**

**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Nilai Sakip**

**Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**



Tabel 3.4

**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis  
(RENSTRA)**

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	Realisasi				Target Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	73,85	76,67	77,07	79,72	80,00
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	C	CC	B	BB	B

Realisasi kinerja Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Untuk realisasi kinerja tahun 2024 dengan nilai 79,72 jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dengan nilai 80, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik hampir mencapai target sebesar 99,65%. Sedangkan Realisasi kinerja nilai SAKIP Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Mandiri AKIP sudah terealisasi dengan nilai 71,20 dengan predikat BB namun untuk nilai resmi masih harus menunggu penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Namun jika realisasi tahun 2023 dengan predikat B dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dengan nilai B, yang mana untuk predikat B Kecamatan Batang Lupar memperoleh nilai SAKIP 66,26 sedang jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra dengan Predikat B dengan Nilai 61,00, maka tingkat kemajuan indikator kinerja NILAI SAKIP terhadap akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sudah melampaui target sebesar 109%.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan program kegiatan untuk Tahun 2024, namun terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Hambatan dalam Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat :
  - Kecamatan Batang Lupar belum berani mematok target yang tinggi terkait indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dikarenakan untuk memberikan pelayanan seperti pembuatan KTP masih harus dilakukan di Kabupaten dan sangat tergantung pada ketersediaan blangko KTP. Hal yang sama terjadi pada pelayanan KK (Kartu Keluarga) yang terkadang lewat dari jadwal yang sudah dijanjikan dikarenakan Listrik yang menyala hanya pada malam hari.
2. Hambatan dalam Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan :
  - Masih harus melengkapi dokumen perencanaan dengan dokumen rencana aksi yang menjabarkan Renja dan Perjanjian Kinerja menjadi serangkaian tahapan tindakan/ langkah yang perlu dilakukan (aksi yang dibutuhkan) untuk mencapai target kinerja organisasi sehingga progress kinerja organisasi dapat dipantau dan dievaluasi setiap triwulan;
  - Masih harus melengkapi indikator dan target kinerja pada tataran program dan kegiatan dalam dokumen penganggaran;

- Masih harus melakukan pengukuran kinerja dengan pendalaman yang memadai sehingga mampu mengevaluasi hal-hal apa saja yang telah dilakukan dan mengungkapkan secara spesifik hal-hal apa saja yang diperlukan sehingga hasil dari pengukuran kinerja dapat di tindaklanjuti dengan jelas;
  - Masih harus memperbaiki penyajian palaporan kinerja terutama mengenai Pembahasan/ analisa atas pengukuran efisiensi yang dilakukan;
  - Masih harus memperbaiki penyajian palaporan kinerja terutama mengenai Pembahasan upaya tindak lanjut atas rekomendasi LKjIP sebelumnya dan pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja.
3. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat :
- Cetak KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Memberi pemahaman kepada Masyarakat terkait kendala-kendala yang di alami di dalam melaksanakan pelayanan publik;
  - Melaksanakan evaluasi internal pada unit penyelenggara pelayanan publik;
  - Menciptakan tata kelola kantor yang bersih, efektif, akuntabel dan transparan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
4. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan :
- Melengkapi dokumen perencanaan dengan dokumen rencana aksi yang menjabarkan Renja dan Perjanjian Kinerja menjadi serangkaian tahapan tindakan/ langkah yang perlu dilakukan (aksi yang dibutuhkan) untuk mencapai target kinerja organisasi
- 
-

sehingga progress kinerja organisasi dapat dipantau dan dievaluasi setiap triwulan;

- Melengkapi indikator dan target kinerja pada tataran program dan kegiatan dalam dokumen penganggaran;
- Melakukan pengukuran kinerja dengan pendalaman yang memadai sehingga mampu mengevaluasi hal-hal apa saja yang telah dilakukan dan mengungkapkan secara spesifik hal-hal apa saja yang diperlukan sehingga hasil dari pengukuran kinerja dapat di tindaklanjuti dengan jelas;
- Memperbaiki penyajian palaporan kinerja terutama mengenai Pembahasan/ analisa atas pengukuran efisiensi yang dilakukan;
- Memperbaiki penyajian palaporan kinerja terutama mengenai Pembahasan upaya tindak lanjut atas rekomendasi LKjIP sebelumnya dan pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya pencapaian efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 dapat terlihat pada table berikut :

**Tabel 3.5**

**Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	110.700.000	110.700.000	100%	103,99%	0%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.987.000	7.987.000	100%		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.050.000	90.050.000	100%		

		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.218.500	43.218.500	100%		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.043.815.600	2.000.739.921	97,89%	102%	102%

Keterangan :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Prosentase anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – persentase anggaran

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian sasaran strategis diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat sasaran yang menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya sangat tinggi, yaitu sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dikarenakan untuk kegiatan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu tiap tahun mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi sasaran ini dipengaruhi oleh kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yang ada pada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu. sehingga Kecamatan Batang Lupar tidak banyak mengeluarkan anggaran namun bisa memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat.

Selain itu terdapat satu sasaran berdasarkan hasil evaluasi mandiri AKIP tahun 2024 sudah terlihat pencapaian sasaran strategis diatas 100% yaitu sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat sasaran yang menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya sangat tinggi, yaitu sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Namun terkait realisasi capaian kinerja resmi masih harus menunggu penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2025 ini.

**Tabel 3.6**

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		CAPAIAN %	NAMA PROGRAM	KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,66	79,72	103,99	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 110.700.000	Rp. 110.700.000	100
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 7.987.000	Rp. 7.987.000	100
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 90.050.000	Rp. 90.050.000	100
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 43.218.500	Rp. 43.218.500	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	B	BB	102	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.043.815.600	Rp. 2.000.739.921	97,89%



Kecamatan Batang Lupar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 45 kegiatan yang tercakup dalam 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke dua indikator Kecamatan Batang Lupar sebesar Rp. 2.252.695.421 dari total anggaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 2.295.771.100.

Berdasarkan data, tahun anggaran 2024 pada program kegiatan utama Kecamatan Batang Lupar yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja kedua indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 2.295.771.100 yang diserap sebesar Rp. 2.252.695.421 atau terdapat efisiensi sebesar 1,88% yaitu sebesar Rp. 43.075.679.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2024 dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 2 (dua) indikator yang realisasinya melampaui target diantara nya indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan 1 (satu) indikator Nilai SAKIP berdasarkan hasil evaluasi mandiri AKIP tahun

---

2024 namun terkait capaian realisasi resmi masih harus menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Kecamatan Batang Lupar Tahun Anggaran 2024;
2. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan; dan
3. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

## **B. Realisasi Anggaran**

### **1. Pengelolaan Belanja Daerah**

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada 'value for money'. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

### **2. Target Dan Realisasi Belanja**

Target dan Realisasi belanja tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.266.513.408,00</b>	<b>2.224.610.421,00</b>	<b>98,15</b>
1	Belanja Pegawai	1.695.386.168,00	1.658.911.657,00	97,85
2	Belanja Barang dan Jasa	571.127.240,00	565.698.764,00	99,05
	<b>Belanja Modal</b>	<b>29.257.692,00</b>	<b>28.085.000,00</b>	<b>95,99</b>
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.257.692,00	28.085.000,00	95,99
	<b>TOTAL</b>	<b>2.295.771.100,00</b>	<b>2.252.695.421,00</b>	<b>98,12</b>

Sumber: Sub bagian Program dan Keuangan

### 3. Efisiensi Anggaran

**Tabel 3.8**  
**EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	110.700.000	110.700.000	100%
			7.987.000	7.987.000	100%
			90.050.000	90.050.000	100%
			43.218.500	43.218.500	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	2.043.815.600	2.000.739.921	97,89%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Tinjauan Umum**

Laporan Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggapan terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Melalui kebijakan ini, maka setiap Kepala Instansi / Dinas / Badan diwajibkan membuat Laporan Kinerja dalam bentuk perhitungan anggaran satuan SKPD pada Daftar Pengguna Anggaran dan sesuai Rencana Kegiatan Anggaran yang dipertanggung jawabkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan tolak ukur Renstra.

#### **4.2 Tinjauan Khusus**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### **4.3 Saran Tindak Lanjut**

Terhadap kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan, Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu akan terus berupaya memperbaikinya melalui strategi pemecahan masalah berikut :



1. Cetak KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
  2. Memberi pemahaman kepada Masyarakat terkait kendala-kendala yang di alami di dalam melaksanakan pelayanan publik;
  3. Melaksanakan evaluasi internal pada unit penyelenggara pelayanan publik;
  4. Meningkatkan penyajian informasi pelayanan publik dengan mendorong unit kerja pelayanan publik untuk menggunakan sosial media seperti facebook, instagram, whatsapp, twitter, tiktok, dan lain lain. Selain itu juga meningkatkan penyajian informasi pelayanan non eletronik meliputi brosur, leaflet, pamflet sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang layanan;
  5. Selalu Memberi informasi kepada Masyarakat secara langsung terkait jenis-jenis pelayanan publik yang terdapat pada Kecamatan Batang Lupar melalui kunjungan ke Desa-Desa yang ada di wilayah Kecamatan Batang Lupar;
  6. Melengkapi dokumen perencanaan dengan dokumen rencana aksi yang menjabarkan Renja dan Perjanjian Kinerja menjadi serangkaian tahapan tindakan/ langkah yang perlu dilakukan (aksi yang dibutuhkan) untuk mencapai target kinerja organisasi sehingga progress kinerja organisasi dapat dipantau dan dievaluasi setiap triwulan;
  7. Melengkapi indikator dan target kinerja pada tataran program dan kegiatan dalam dokumen penganggaran;
  8. Melakukan pengukuran kinerja dengan pendalaman yang memadai sehingga mampu mengevaluasi hal-hal apa saja yang telah dilakukan dan mengungkapkan secara spesifik hal-hal apa saja yang diperlukan sehingga hasil dari pengukuran kinerja dapat di tindaklanjuti dengan jelas;
  9. Memperbaiki penyajian palaporan kinerja terutama mengenai Pembahasan/ analisa atas pengukuran efisiensi yang dilakukan;
  10. Memperbaiki penyajian palaporan kinerja terutama mengenai Pembahasan upaya tindak lanjut atas rekomendasi LKjIP sebelumnya dan pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja;
-

11. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Kantor Kecamatan Batang Lupar baik melalui Diklat-diklat maupun Bimbingan Teknis;
12. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholders melalui rapat-rapat koordinasi teknis secara berkala dan berkesinambungan;
13. Menciptakan tata kelola kantor yang bersih, efektif, akuntabel dan transparan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan secara aktual, transparan, kompetibel dan bertanggungjawab, semoga informasi yang kami uraikan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat selaku stake holder, aparatur Kecamatan Batang Lupar dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LKjIP ini.

Lanjak, Februari 2025

Kamat Batang Lupar

  
  
**ALEKSIUS BULIN, S.Pd., MA.P.**  
Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**

Jabatan : Camat Batang Lupar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FRANSISKUS DIAAN**

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Bupati Kapuas Hulu

**FRANSISKUS DIAAN**

Putussibau, **25** November 2024

Pihak Pertama,  
Camat Batang Lupar

**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001



**LAMPIRAN :**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024**  
**CAMAT BATANG LUPAR**

NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Score	76,66
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	1	Nilai SAKIP	Predikat	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.043.815.600,00	DAU
	II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	110.700.000,00	DAU
	III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.987.000,00	DAU
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.050.000,00	DAU
V.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.218.500,00	DAU
<b>Jumlah Total Anggaran</b>		<b>2.295.771.100,00</b>	

Pihak Kedua,  
Bupati Kapuas Hulu



**FRANSISKUS DIAAN**

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Pertama,  
Camat Batang Lupar



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.**

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WANDIDI, S.E.**  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Batang Lupa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Jabatan : Camat Batang Lupa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Camat Batang Lupa

**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001

Lanjak, ..... November 2024  
Pihak Pertama,  
Sekretaris Kecamatan Batang Lupa

**WANDIDI, S.E.**

Pembina

NIP. 19680214 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Laporan urusan Penunjang Pemerintahan yang terselenggara dengan baik	12 Laporan

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.043.815.600,00</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.644.000,00</b>	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.232.000,00	DAU
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.232.000,00	DAU
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.180.000,00	DAU
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.696.553.168,00</b>	
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.946.168,00	DAU
	5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.440.000,00	DAU
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.167.000,00	DAU
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.167.000,00</b>	
	7. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.167.000,00	DAU
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>31.243.000,00</b>	
	8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.243.000,00	DAU
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.403.900,00</b>	
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.052.000,00	DAU
15.	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.903.400,00	DAU
	11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.430.000,00	DAU
	12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.092.500,00	DAU
	13. Fasilitas Kunjungan Tamu	28.444.000,00	DAU
	14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.482.000,00	DAU
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>47.167.692,00</b>	
	15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.167.692,00	DAU

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>133.506.840,00</b>	
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	DAU
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	DAU
18.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000,00	DAU
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.186.840,00	DAU
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.130.000,00</b>	
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.130.000,00	DAU
<b>Jumlah Total Anggaran</b>		<b>2.043.815.600,00</b>	

Pihak Kedua,  
Camat Batang Lupar



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.**

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001

Lanjak, ..... November 2024  
Pihak Pertama,  
Sekretaris Kecamatan Batang Lupar



**WANDIDI, S.E.**

Pembina

NIP. 19680214 199202 1 001





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABOY SANDI, S.Sos.I.,M.A.P.**

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**


Jabatan : Camat Batang Lupar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Camat Batang Lupar

  
**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Rembina  
NIP. 19700705 200401 1 001

Lanjak, ..... November 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pemerintahan

  
**ABOY SANDI, S.Sos.I.,M.A.P.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19841216 201001 1 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**  
**KECAMATAN BATANG LUPAR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.700.000,00	DAU
Jumlah Total Anggaran		110.700.000,00	

Lanjak, ..... November 2024

Pihak Kedua  
Camat Batang Lupar



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pemerintahan



**ABOY SANDI, S.Sos.I.,M.A.P.**

Penata Tk. I

NIP. 19841216 201001 1 005



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO SUYITNO, S.T.**  
Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Jabatan : Camat Batang Lupa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,  
Camat Batang Lupa



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001

Lanjak, .....November 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan




**EKO SUYITNO, S.T.**  
Penata  
NIP. 19760110 201407 1 002


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksanannya fasilitasi peningkatan perekonomian Masyarakat Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes	10 Desa
		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.987.000,00	DAU
	2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.218.500,00	DAU
Jumlah Total Anggaran		51.205.500,00	

Lanjak, .....November 2024

Pihak Kedua  
Camat Batang Lupar  
  
**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan  
  
**EKO SUYITNO, S.T.**  
Penata  
NIP. 19760110 201407 1 002





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUMADI, S.STP**  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Jabatan : Camat Batang Lupar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lanjak, .....November 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pihak Kedua,  
Camat Batang Lupar  
  
**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001

  
**JUMADI, S.STP**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19941029 201708 1 002




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**KECAMATAN BATANG LUPAR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	9 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.000.000,00	DAU
Jumlah Total Anggaran		80.000.000,00	

Lanjak, .....November 2024

Pihak Kedua  
Camat Batang Lupar



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.**

Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat



**JUMADI, S.STP**

Penata Muda Tk. I  
NIP. 19941029 201708 1 002



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak**  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Jabatan : Camat Batang Lupar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Camat Batang Lupar



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001

Lanjak, .....November 2024

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



**RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19850401 201101 1 001


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**PLT. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**  
**KECAMATAN BATANG LUPAR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban Umum	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Laporan


No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.050.000,00	DAU
<b>Jumlah Total Anggaran</b>		<b>10.050.000,00</b>	

Lanjak, .....November 2024

Pihak Kedua  
Camat Batang Lupar

  
**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
 Pembina  
 NIP. 19700705 200401 1 001

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

  
**RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak**  
 Penata Muda Tk. I  
 NIP. 19850401 201101 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRI JONATHAN, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub bagian Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WANDIDI, S.E.**  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Batang Lumar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kecamatan Batang Lumar

**WANDIDI, S.E.**  
Pembina  
NIP. 19680214 199202 1 001

Lanjak, .....November 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Sub bagian Program dan Keuangan


**HENDRI JONATHAN, S.E.**  
Penata Muda  
NIP. 19931231 202012 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.644.000,00	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.696.553.168,00	DAU
Jumlah Total Anggaran		1.700.197.168,00	


Pihak Kedua,  
Sekretaris Kecamatan Batang Lupar



**WANDIDI, S.E.**  
Pembina  
NIP. 19680214 199202 1 001

Lanjak, .....November 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Sub bagian Program dan Keuangan



**HENDRI JONATHAN, S.E.**  
Penata Muda  
NIP. 19931231 202012 1 013





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak**

Jabatan : Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WANDIDI, S.E.**

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Batang Lupa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kecamatan Batang Lupa

**WANDIDI, S.E.**

Pembina

NIP. 19680214 199202 1 001

Lanjak, ..... November 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur

**RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak**

Penata Muda Tk. I


NIP. 19850401 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR  
KECAMATAN BATANG LUPAR

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	24 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.167.000,00	DAU
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.243.000,00	DAU
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.403.900,00	DAU
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.167.692,00	DAU
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.506.840,00	DAU
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.130.000,00	DAU
Jumlah Total Anggaran		343.618.432,00	

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kecamatan Batang Lupar



WANDIDI, S.E.

Pembina

NIP. 19680214 199202 1 001

Lanjak, ..... November 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur



RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak

Penata Muda Tk. I

NIP. 19850401 201101 1 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN BATANG LUPAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,66	79,72	103,99
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	B	BB	102

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.043.815.600	Rp 2.000.739.921	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 110.700.000	Rp 110.700.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 7.987.000	Rp 7.987.000	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 90.050.000	Rp 90.050.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 43.218.500	Rp 43.218.500	
	<b>Rp 2.295.771.100</b>	<b>Rp 2.252.695.421</b>	

Lanjak, 20 Desember 2024

Camat Batang Lupar


  
**ALESIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.**  
 Pembina  
 NIP. 19700705 200401 1 001



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2024  
KECAMATAN BATANG LUPAR

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14+100	16												
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100	11.614.183.185	93,30	2.032.740.208	100	2.043.815.600	2,19	254.791.278	5,76	668.626.173	3,40	394.692.447	5,88	682.630.023	97,89	2.000.739.921	34,73	4.033.480.129	34,73	34,73	KEC. BATANG LUPAR		
		7 01 01 2 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENUA, IKU, PK, KI)	100	5.800.000	100	1.232.000	100	1.232.000	-	-	-	100	1.232.000	-	-	100	1.232.000	42,48	2.464.000	42,48		42,48	42,48
		7 01 01 2 01 02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) dan RKA-Pentahan	100	5.800.000	100	1.232.000	100	1.232.000	-	100	1.232.000	-	-	-	100	1.232.000	42,48	2.464.000	42,48	42,48		42,48	
																									KEC. BATANG LUPAR		
																									KEC. BATANG LUPAR		
		7 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	100	5.450.000	100	1.180.000	100	1.180.000	-	-	-	100	1.180.000	-	-	100	1.180.000	43,30	2.360.000	43,30	43,30	43,30	KEC. BATANG LUPAR		
		7 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	9.990.202.760	98,76	1.693.618.548	100	1.696.553.168	2,35	234.872.646	5,98	597.140.961	3,26	323.319.656	5,03	592.745.394	97,85	1.660.076.657	33,57	3.353.697.205,00	33,57	33,57			
		7 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji dan Tunjangan 12 Bulan dan Gaji 13 dan Gaji 14)	100	9.191.827.760	92,04	1.606.671.548	100	1.608.946.168	14,60	234.872.646	37,11	597.140.961	17,24	277.329.656	28,78	463.125.394	97,73	1.572.471.657	34,59	3.179.143.205	34,59	34,59	KEC. BATANG LUPAR		
		7 01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penganggaran Realisasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Penganggaran Realisasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencatatan dalam 4 Triwulan)	100	792.300.000	100	85.780.000	100	86.440.000	-	-	-	-	55,52	47.990.000	44,48	38.450.000	100,00	86.440.000	21,72	172.220.000	21,72	21,72	KEC. BATANG LUPAR		



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Penerimaan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Peringkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13			15=14x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5																			16		
																	</								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Rendra Peringkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Priode Rendra Peringkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rendra Peringkat Daerah Tahun 2023 (Akhir Priode Rendra Peringkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Rendra Peringkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rendra Peringkat Daerah Tahun 2024 (%)	Unit PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					6		7		8		9				10				11						12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Peringkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Peringkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peringkat Daerah Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Peringkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01	Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Renja Peringkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Renja Peringkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Administrasi Kependudukan, Laporan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, Laporan penyelenggaraan pemerintahan umum)	100	461.875.000	100	-	23,97	26.530.000	20,53	55,50	61.440.000	100,00	110.700.000	43,49	200.850.000	43,49	KEC. BATANG LUPAR
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	01 03	PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	49.036.000	100	0,00	-	7.987.000	0,00	0,00	-	100,00	7.987.000	32,58	15.974.200,00	32,58	KEC. BATANG LUPAR
		01 03 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	49.036.000	100	0,00	-	7.987.000	0,00	0,00	-	100,00	7.987.000	32,58	15.974.200,00	32,58	
		01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (MUSREMBANG DESA)	Jumlah Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (MUSREMBANG DESA)	100	49.036.000	100	-	100,00	7.987.000	-	-	-	100,00	7.987.000	32,58	15.974.200	32,58	KEC. BATANG LUPAR
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	455.500.000	100	0,00	-	13.650.000	4,72	80,12	721.150.000	100,00	90.050.000	34,15	155.550.000,00	34,15	
		01 05 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	455.500.000	100	0,00	-	13.650.000	4,72	80,12	721.150.000	100,00	90.050.000	34,15	155.550.000,00	34,15	
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	455.500.000	100	-	15,16	13.650.000	4,72	80,12	721.150.000	100,00	90.050.000	34,15	155.550.000,00	34,15	KEC. BATANG LUPAR

No	Sasaran	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Output) (output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Abstrak Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rendita Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Pencapaian Rendita Perangkat Daerah (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Pencapaian Rendita Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Unit PD Penanggung Jawab									
					K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12						14=1413	15=148/100	16												
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERSERIKATAN DESA	Perserikatan Program Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa	100	361.342.500	82,25	84.960.500	100	4.218.500	-	4	1.650.000	33,71	14.570.000	82,47	26.991.500	19,00	43.218.500	35,48	133.226.300,00	35,48	31,48	Unit 20 Penanggung Jawab								
		7 01 06 2 01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	361.342.500	82,25	84.960.500	100	4.218.500	0,00	-	3,62	1.650.000	33,71	14.570.000	82,47	26.991.500	19,00	43.218.500	35,48	133.226.300,00	35,48	31,48	Unit 20 Penanggung Jawab							
		7 01 06 2 01 01	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Diserikan dan rencana Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dalam 12 Bulan)	100	361.342.500	82,25	84.960.500	100	4.218.500	-	-	3,62	1.650.000	33,71	14.570.000	82,47	26.991.500	19,00	43.218.500	35,48	133.226.300,00	35,48	31,48	Unit 20 Penanggung Jawab							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																			2.294.771.100		11,10%	254.794.278	31,29%	714.488.173	19,35%	438.242.447	38,73%	843.211.833	94,24%	2.252.863.427	98,12%	98,12%
Faktor pendukung keberhasilan kinerja: Ketercapaian dan Tindak Lanjut yang berjalan dengan baik serta dukungan semua dan kerjasama yang memadai																			2.294.771.100		11,10%	254.794.278	31,29%	714.488.173	19,35%	438.242.447	38,73%	843.211.833	94,24%	2.252.863.427	98,12%	98,12%
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Sumbat daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan																			2.294.771.100		11,10%	254.794.278	31,29%	714.488.173	19,35%	438.242.447	38,73%	843.211.833	94,24%	2.252.863.427	98,12%	98,12%
Tindak lanjut yang diperlukan dalam bidang berikutnya:																			2.294.771.100		11,10%	254.794.278	31,29%	714.488.173	19,35%	438.242.447	38,73%	843.211.833	94,24%	2.252.863.427	98,12%	98,12%
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Perangkat Daerah berikutnya:																			2.294.771.100		11,10%	254.794.278	31,29%	714.488.173	19,35%	438.242.447	38,73%	843.211.833	94,24%	2.252.863.427	98,12%	98,12%



Dieviusel  
 Lajek, 06 Januari 2025  
 KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN KAPUAS HILIR  
 AMEROSIUS SADAU, S.H., M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19730102 196003 1 308